

# KEBIJAKAN MODERASI PIDANA MATI

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007

## THE MODERATION POLICY OF CAPITAL PUNISHMENT

An Analysis of Constitutional Court's Decision Number 2-3/PUU-V/2007

**Mei Susanto & Ajie Ramdan**

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung 40135

E-mail: m.susanto@unpad.ac.id; ajie.ramdan@unpad.ac.id

Naskah diterima: 13 Maret 2017; revisi: 14 Agustus 2017; disetujui 14 Agustus 2017

### ABSTRAK

Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 selain menjadi dasar konstitusionalitas pidana mati, juga memberikan jalan tengah (moderasi) terhadap perdebatan antara kelompok yang ingin mempertahankan (*retensionis*) dan yang ingin menghapus (*abolisionis*) pidana mati. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan moderasi pidana mati dalam putusan *a quo* dikaitkan dengan teori pemidanaan dan hak asasi manusia dan bagaimana kebijakan moderasi pidana mati dalam RKUHP tahun 2015 dikaitkan dengan putusan *a quo*. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian menyimpulkan, *pertama*, putusan *a quo* yang memuat kebijakan moderasi pidana mati telah sesuai dengan teori pemidanaan khususnya teori integratif dan teori hak asasi manusia di Indonesia di mana hak hidup tetap dibatasi oleh kewajiban asasi yang diatur dengan undang-undang. *Kedua*, model kebijakan moderasi pidana mati dalam RKUHP tahun 2015 beberapa di antaranya telah mengakomodasi amanat putusan *a quo*, seperti penentuan pidana mati di luar pidana pokok, penundaan pidana mati, kemungkinan pengubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Selain itu masih menimbulkan persoalan berkaitan dengan lembaga yang memberikan pengubahan pidana mati, persoalan grasi,

lamanya penundaan pelaksanaan pidana mati, dan jenis pidana apa saja yang dapat diancamkan pidana mati.

Kata kunci: kebijakan, KUHP, moderasi, pidana mati.

### ABSTRACT

*Constitutional Court's Decision Number 2-3/PUU-V/2007, in addition to being the basis of the constitutionality of capital punishment, also provides a moderate way of arguing between retentionist groups and those wishing to abolish the death penalty (abolitionist). The problem in this research is how the moderation policy of capital punishment in aquo decision is associated with the theory of punishment and human rights and how the moderation policy of capital punishment in the draft Criminal Code of 2015 (RKUHP) is related with the aquo decision. This study is doctrinal, using primary and secondary legal materials, in the form of legislation, literature and research results that are relevant to the object of analysis. This study concludes, firstly, the aquo decision containing the moderation policy of capital punishment has been in accordance with the theory of punishment, specifically the integrative theory and the theory of human rights in Indonesia, in which the right to life remains limited by the fundamental obligations set forth in the law. Secondly, some of the modes of moderation model of capital punishment in RKUHP of 2015 have accommodated the mandate of aquo decision, such as the determination*

*of capital punishment outside the main punishment, postponement of capital punishment, the possibility of converting capital punishment to life imprisonment or imprisonment of 20 years. In addition, it still raises issues regarding the institutions that provide for conversion of*

*capital punishment, pardon matters, length of delay in the execution of capital punishment, and any types of crime punishable by capital punishment.*

*Keywords: policy, criminal code, moderation, capital punishment.*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perdebatan mengenai pidana mati dalam sistem hukum Indonesia selalu menarik untuk dikaji. Apalagi terdapat kelompok yang saling bertentangan yaitu yang tetap mempertahankan pidana mati dan kelompok yang ingin menghapuskan pidana mati saling memberikan argumentasinya terhadap eksistensi pidana mati tersebut. Salah satu puncak dari perdebatan tersebut adalah dengan adanya pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada tahun 2007 di Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diputus dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang intinya pidana mati konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, pidana mati tetap dipertahankan dalam sistem hukum Indonesia. Selain memberikan dasar konstitusionalitas pidana mati, Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 juga memberikan semacam petunjuk (*guideline*), yang mengarahkan agar pidana mati diupayakan untuk dimoderasikan. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu pertimbangan dalam putusan tersebut, yang menyatakan:

“Menimbang pula bahwa dengan memperhatikan sifat *irrevocable* pidana mati, terlepas dari pendapat mahkamah perihal tidak bertentangannya pidana mati dengan UUD NRI 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam Undang-Undang Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, mahkamah

berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut:

- a. pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- b. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
- c. pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- d. eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.”

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pidana mati haruslah dimoderasikan dalam artian mengambil jalan tengah terhadap persoalan pidana mati, yang secara ekstrem di satu sisi ingin mempertahankannya (kelompok *retensionisme*) dan di sisi yang lain ingin menghapuskannya (kelompok *abolisionisme*).

Kebijakan jalan tengah tersebut terutama terlihat dari poin a dan b yaitu pidana mati bukan

lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif serta pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini hendak menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang memberikan perintah memoderasikan pidana mati dapat dibenarkan dari aspek teoritis khususnya tujuan pemidanaan dan perkembangan hak asasi manusia. Mengingat putusan tersebut juga menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pidana mati, maka dengan adanya Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diajukan pemerintah kepada DPR pada pertengahan tahun 2015, di mana telah mengakomodir upaya untuk melakukan moderasi pidana mati. Karena itu, tulisan ini juga akan melihat apakah konsep moderasi pidana mati dalam RKUHP tersebut sudah tepat dan sesuai dengan arahan dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan moderasi pidana mati dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 dikaitkan dengan teori pemidanaan dan hak asasi manusia?
2. Bagaimana kebijakan moderasi pidana mati dalam RKUHP tahun 2015 dikaitkan dengan Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang tidak hanya menjadi dasar konstitusionalitas pidana mati di Indonesia namun juga memerintahkan adanya kebijakan moderasi pidana mati. Kebijakan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori tujuan pemidanaan dan hak asasi manusia sehingga akan dapat diperoleh gambaran ketepatan dalam moderasi pidana mati.

Kebijakan moderasi pidana mati tersebut akan dikontekskan dengan RKUHP yang diajukan pemerintah ke DPR. Lebih lanjut tulisan ini diharapkan memiliki kegunaan, yaitu: 1) sumbangsih pemikiran berkaitan dengan pidana mati dan hak asasi manusia; dan 2) akan dapat memberikan masukan terhadap konstitusionalitas moderasi pidana mati serta penerapannya dalam RKUHP yang sedang dibahas DPR dan pemerintah.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Tulisan ini akan menggunakan dua teori, yaitu teori pemidanaan dan teori hak asasi manusia (HAM), di mana keduanya memiliki kaitan yang sangat erat dalam persoalan pidana mati. Walau bagaimanapun juga pidana mati dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku akan selalu berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dalam membentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Sementara teori HAM hampir selalu mengiringi perdebatan pidana mati, dengan pertanyaan apakah pidana mati melanggar prinsip-prinsip HAM atau tidak.

Dalam teori pidana, setidaknya terdapat empat teori yang dapat dipergunakan, yaitu teori

absolut, teori tujuan, teori perbaikan, dan teori gabungan atau integratif. *Pertama* adalah teori absolut. Ciri khas dari teori ini adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk. Negara yang berdaulat jelas tidak memiliki tugas mendidik. Kejahatan adalah peristiwa yang berdiri sendiri, ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan, dengan cara ini persoalan dituntaskan. Kesalahan (dosa) hanya dapat ditebus dengan menjalani penderitaan (Lamintang, 1988: 22-29).

Menurut Muladi & Arief yang dikutip Priyanto (2006: 24), dalam teori absolut ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.

*Kedua*, teori tujuan atau *doeltheorieen*. Teori ini berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana itu semata-mata pada satu tujuan tertentu, di mana tujuan tersebut dapat berupa: a) tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan; b) tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan (Priyanto, 2006: 24).

Teori-teori yang berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana semata-mata pada satu tujuan tertentu seperti dimaksudkan di atas, selanjutnya masih dapat dibagi menjadi dua macam teori, yakni: a) teori-teori pencegahan

umum atau *algemene preventive theorieen*, yang ingin mencapai tujuan dari pidana yaitu semata-mata dengan membuat jera setiap orang agar mereka itu tidak melakukan kejahatan-kejahatan; dan b) teori-teori pencegahan khusus atau *bijzondere preventive theorieen*, yang ingin mencapai tujuan dari pidana itu dengan membuat jera, dengan memperbaiki dan dengan membuat penjahatnya itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lagi. Dalam teori ini, tujuan pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Berkaitan dengan teori pemidanaan ini, Van Bemmelen telah berpikir lebih maju, yakni dengan tidak melihat pidana itu semata-mata sebagai pemidanaan saja, melainkan telah mengaitkan lembaga-lembaga pidana atau pemidanaan itu dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: a) untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri; b) untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan; dan c) untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi (Van Bemmelen dalam Lamintang, 1988: 22).

*Ketiga*, teori perbaikan/prevensi khusus. Teori perbaikan murni (*zuivere*

*verbeteringstheorieen*) yang bersifat preventif khusus yang dahulu banyak dianut, ternyata juga sempit dalam penetapan tujuan dan sama tidak terarah dalam kemanfaatannya. Hukum pidana tidak perlu setiap saat dan niscaya ditujukan pada upaya memperbaiki (perilaku ataupun sikap) semua delinkuen, terutama bila menyangkut mereka yang hanya bersalah melakukan tindak pidana ringan.

Hukum pidana tidak mungkin memperbaiki semua delinkuen, terutama karena tidak semua cocok dan dapat diperbaiki dengan obat (hukum pidana) yang sama. Lagipula, jika perbaikan dapat dilaksanakan dengan menjatuhkan tindakan (*maatregel*), maka pengenaan penderitaan melalui pidana dalam pandangan di atas akan kehilangan landasan pembedaannya (Remmelink, 2003: 609-610).

*Keempat*, teori gabungan atau juga dikenal dengan teori integratif (Priyanto, 2006: 26-27). Menurut Priyanto, penulis yang pertama kali mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi (1787—1848). Sekalipun Rossi tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general (Rossi dalam Priyanto, 2006: 26-27).

Muladi (1984) dalam disertasinya yang berjudul “Lembaga Pidana Bersyarat sebagai Faktor yang Mempengaruhi Proses Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan” memperkenalkan teori tujuan pemidanaan yang integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) yang tepat untuk diterapkan di Indonesia karena mendasarkannya pada nilai-nilai yang dianut

dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Teori ini mengatakan bahwa pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

Teori HAM berangkat dari konsepsi dasar HAM di mana setiap orang/manusia sejak lahir memiliki hak utama yang melekat dan suci, yaitu hak hidup dari Tuhan dan hak-hak lainnya demi pemenuhan kebutuhan lahir batinnya, maka tidak ada kelompok/golongan/kekuatan apapun/manapun dan juga orang per orang yang berhak dan mampu mencabutnya. Hanya dengan landasan/dasar hukum dan konstitusional, adil dan benar lewat proses legal, pencabutan, baik untuk sementara maupun seterusnya, dapat dibenarkan (Effendi, 2005: 76).

Menurut Budiardjo (1977: 120), HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan Setiardja (1993: 73) mengemukakan bahwa HAM berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, jadi hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia.

Hook (1987: 19) mengemukakan bahwa HAM adalah tuntutan yang secara moral bisa dibenarkan, agar seluruh manusia dapat menikmati dan melaksanakan kebebasan dasar mereka yang dipandang perlu untuk mencapai harkat kemanusiaan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Affandi (2013: 22) mengatakan bahwa HAM adalah hak-hak manusia yang penting dan mendasar sebagai pemberian Tuhan pada saat kelahiran yang diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Dan menganggap bahwa tidak semua hak adalah HAM, tetapi HAM adalah salah satu jenis hak. HAM merupakan hak yang penting dan mendasar, karena tidak semua hak bersifat penting dan mendasar sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai HAM.

Muladi (2002: 56-57) menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat (*inherent*) secara alamiah pada diri manusia sejak manusia lahir dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Demikian pentingnya keberadaan HAM, tanpa HAM manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Selain dasar teoritik tersebut, perlu juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan “moderasi” dalam tulisan ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah moderasi mengandung arti “pengurangan kekerasan”

atau “penghindaran keekstreman” (KBBI, 2017). Dengan demikian, dalam tulisan ini yang dimaksud dengan moderasi pidana mati adalah upaya untuk mengambil jalan tengah terhadap persoalan pidana mati, yang secara ekstrem di satu sisi ingin mempertahankannya (kelompok *retensionisme*) dan di sisi lain ingin menghapuskannya (kelompok *abolisionisme*).

## II. METODE

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, tulisan ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Istanto (2007: 29) mengatakan penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Sejalan dengan Istanto, Marzuki (2005: 35) mengatakan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka tulisan ini termasuk ke dalam penelitian hukum guna mencari jawaban persoalan moderasi pidana mati, melalui aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum terutama yang mencuat dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 serta dalam RKUHP tahun 2015. Oleh karena itu, tulisan ini termasuk ke dalam penelitian hukum dengan pendekatan *doktrinal* yang condong bersifat kualitatif berdasarkan data sekunder (Supranto, 2003: 2).

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*). *Library research* berarti penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan dalam *website*.

Cohen mengatakan dalam penelitian hukum (*legal research*) terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, *analytical approach*, *comparative approach*, *historical approach*, *philosophical approach*, dan *case approach* (dalam Marzuki, 2005: 93). Merujuk pada pendekatan-pendekatan tersebut, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute research*), digunakan untuk meneliti, mendalami, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berbicara mengenai pidana mati. Ibrahim (2006) menyatakan bahwa *statute research* diperlukan untuk meneliti berbagai aturan hukum yang fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu, karena fokus dan tema sentral tulisan ini adalah mengenai moderasi pidana mati, maka akan diteliti dan dievaluasi berbagai aturan mengenai hal tersebut seperti RKUHP, KUHP, termasuk juga Putusan Nomor 2-3/PUU-V-2007.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mendalami kebijakan moderasi pidana mati yang sesuai dengan politik hukum pidana nasional dan konsep hak asasi manusia. Pendekatan filosofis

(*philosophical approach*) digunakan untuk melihat konsep kebijakan moderasi pidana mati dari aspek filosofi dan ideologi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pancasila.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Kebijakan Moderasi Pidana Mati dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007

Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 adalah putusan yang menguji konstitusionalitas pidana mati dalam sistem hukum Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Walaupun yang diuji hanya terhadap satu undang-undang saja, putusan ini memberikan dampak yang besar terhadap konstitusionalitas pidana mati yang terdapat di dalam berbagai undang-undang lainnya.

Tercatat ada sekitar 12 undang-undang lain yang mengatur mengenai pidana mati, yaitu:

1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
2. KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer);
3. Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api;
4. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 21 Tahun 1959

tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi;

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Banyaknya undang-undang yang terkait serta sensitifnya isu pidana mati dalam sistem hukum Indonesia yang tidak hanya berbicara soal hukum semata, melainkan juga berkaitan dengan ideologi dan pandangan hidup masyarakat

Indonesia, Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 ini dapat dianggap sebagai salah satu putusan dari Mahkamah Konstitusi yang sangat penting, bahkan dianggap sebagai *landmark decision* karena persoalan konstitusionalitas pidana mati dalam sistem hukum Indonesia akan selalu mengacu kepada putusan ini. Selain itu, sebagaimana telah disebutkan di awal, putusan ini juga penting yang memberikan petunjuk perlunya kebijakan moderasi pidana mati dalam sistem hukum Indonesia di masa yang akan datang.

Mengingat putusan ini menguji suatu kebijakan yang sifatnya sensitif dan ideologis, maka majelis hakim cukup berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bahkan untuk sampai pada pertimbangan yang bersifat rekomendasi yaitu pidana mati konstitusional dalam sistem hukum Indonesia dan di masa yang akan datang harus dimoderasikan, majelis hakim butuh bekerja keras dalam melakukan penafsiran terhadap pasal-pasal terkait dengan berbagai macam konsep dalam hal pemidanaan, hak asasi manusia, konstitusi, dan prinsip-prinsip internasional.

Apalagi, sebagaimana disebutkan oleh Lindsay & Santosa (2008: 2-3), sistem hukum Indonesia sangatlah kompleks, tidak hanya menerapkan sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*) yang merupakan warisan sistem hukum kolonial Belanda, namun juga secara campuran mengombinasikan penerapan hukum adat (*traditional customary law*) dan juga hukum Islam (Syariah).

Selain tiga sistem hukum tersebut, standar hukum internasional juga sering kali dipergunakan sebagai acuan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya ketika berkaitan dengan persoalan hak asasi manusia (Zerial, 2008: 219). Karena itulah, Zerial mendeskripsikan sistem hukum Indonesia



sebagai produk yang menarik karena adanya keragaman pengaruh “*The Indonesian legal system is a fascinating product of a diversity of influences*” (Zerial, 2008: 219).

Sistem hukum yang sinkretis dalam rangka penyesuaian dan mencapai keseimbangan ini kemudian didukung dengan adanya Pancasila yang memuat prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi perwakilan, dan keadilan sosial. Kelima prinsip ini dibuat untuk membentuk karakter nasional terhadap masyarakat yang heterogen. Pada masa Soeharto, Pancasila ditempatkan sebagai sumber hukum yang tertinggi, namun pada masa reformasi, Pancasila dimasukkan ke dalam UUD NRI 1945 sebagai bagian yang tidak terpisahkan ketika menafsirkan konstitusi (Zerial, 2008: 219).

Mengingat sistem hukum Indonesia yang kompleks tersebut, maka apabila dicermati dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tersebut, kehati-hatian dan kedalaman pemikiran mengenai konstitusionalitas pidana mati sampai pada rekomendasi pidana mati harus dimoderasikan, dapat dilihat dari teknis putusan, berupa teknis waktu dan jumlah halaman, banyaknya pertimbangan yang diminta, sampai dengan adanya perbedaan pendapat dari para hakim.

*Pertama*, berkaitan dengan teknis putusan yaitu berupa waktu lamanya putusan dan jumlah halaman. Putusan ini menggabungkan dua permohonan yang sama yaitu perkara Nomor 2/PUU-V/2007 yang didaftarkan pada 16 Januari 2007 dan perkara Nomor 3/PUU-V/2007 yang didaftarkan pada 30 Januari 2007, yang kemudian diputuskan pada rapat permusyawaratan hakim pada 23 Oktober 2007 dan diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada 30 Oktober 2007. Ini artinya, majelis hakim membutuhkan

waktu hampir 10 bulan untuk dapat mengambil putusan.

Berdasarkan Laporan 6 Tahun Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2007 Mahkamah Konstitusi memutus 29 perkara, jangka waktu yang paling cepat adalah kurang dari satu bulan sejumlah satu perkara, sedangkan jangka waktu yang paling lama adalah 10 bulan sejumlah tiga perkara salah satunya adalah Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007. Jangka waktu pemeriksaan sampai diputus yang bervariasi tersebut, bergantung pada kompleksitas substansi perkara (MKRI, 2008: 19-20). Dengan demikian, kompleksitas persoalan konstitusionalitas pidana mati membuat Mahkamah Konstitusi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengambil putusan. Bahkan kompleksitas tersebut dapat dilihat dari jumlah halaman putusan sebanyak 471 halaman.

*Kedua*, berkaitan dengan banyaknya pertimbangan yang diminta. Hal ini dapat terlihat dari 23 orang ahli yang dihadirkan dalam persidangan (empat orang di antaranya merupakan ahli dari luar negeri, sementara 19 orang adalah ahli dalam negeri). Bahkan, pihak pemerintah yang biasanya hanya diwakili sendiri, juga melibatkan lembaga-lembaga lainnya, yaitu Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan Agung, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Selain itu juga ada keterangan DPR. Dengan demikian ada sekitar 28 pihak baik personal maupun kelembagaan yang dimintai pendapatnya berkaitan dengan persoalan pidana mati.

*Ketiga*, perbedaan pendapat dari para hakim atau *dissenting opinion*. Dapat dilihat, dari 9 hakim konstitusi, 5 orang hakim menyatakan pidana mati adalah konstitusional dalam sistem hukum Indonesia, namun 4 orang

hakim menyatakan pendapat yang berbeda alias pidana mati inkonstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Perbandingan 5:4 dalam pengambilan keputusan tersebut menunjukkan bahwa persoalan konstitusionalitas pidana mati tidaklah diambil secara bulat oleh seluruh hakim konstitusi, bahkan jumlahnya sangat tipis antara mayoritas hakim yang menyatakan pidana mati konstitusional dengan minoritas hakim yang menyatakan inkonstitusional.

Apabila dicermati secara substantif, memang memutuskan persoalan pidana mati konstitusional tidaklah mudah. Apalagi, gelombang reformasi tahun 1998 yang mengakhiri rezim otoriter Soeharto telah mengantarkan kepada penghormatan yang tinggi terhadap kedudukan hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dengan dimasukkannya poin-poin jaminan hak asasi manusia dalam Perubahan UUD NRI 1945. Khusus persoalan pidana mati, sangat erat kaitannya dengan hak hidup yang dijamin dalam Pasal 28A dan Pasal 28I UUD NRI 1945.

Pasal 28A: “Setiap orang berhak untuk hidup serta *berhak mempertahankan hidup* dan kehidupannya.”

Pasal 28I ayat (1): “*Hak untuk hidup*, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang *tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*” (garis miring penulis).

Dua pasal tersebut menunjukkan adanya jaminan hak hidup bagi setiap orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia. Bahkan hak hidup tersebut merupakan “hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” atau yang dikenal dengan *non derogable*

*rights*. Karenanya, dengan adanya dua pasal dalam UUD NRI 1945 ini menjadi alasan yang sangat logis untuk dapat menguji ketentuan dalam sebuah undang-undang yang masih mengatur ancaman pidana mati. Walau demikian, dalam membaca UUD NRI 1945 khususnya berkaitan dengan pasal-pasal mengenai hak asasi manusia, tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 28J yang menyebutkan:

#### Pasal 28J

ayat (1): “Setiap orang *wajib menghormati hak asasi manusia orang lain* dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

ayat (2): “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, *setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan* yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” (garis miring penulis).

Formulasi ketentuan dalam Pasal 28J UUD NRI 1945 inilah yang sering kali luput dalam membaca pasal-pasal jaminan hak asasi manusia. Mengingat perdebatan dan kedalaman pertimbangan dalam persoalan konstitusionalitas pidana mati dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, menarik untuk mencermati analisis yang dibuat oleh Zerial dalam *Australian International Law Journal* yang berjudul “*Decision No. 2-3/PUU-V/2007 [2007] (Indonesian Constitutional Court)*.”

Analisis tersebut juga telah diulas oleh Faiz (2015) dalam rubrik Khazanah Majalah Konstitusi No. 96 – Februari 2015 dengan judul “Pendekatan MK Terhadap Konstitusionalitas Hukuman Mati.” Dalam artikel tersebut Zerial

menyebutkan ada tiga isu penting yang termuat di dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 yaitu:

1. Keseimbangan Masyarakat terhadap Individu

Menurut Zerial, keseimbangan antara HAM individu dengan kesejahteraan masyarakat merupakan isu yang sering menjadi karakteristik perdebatan tentang HAM di Asia. Isu inilah yang dinilai oleh Zerial sebagai isu utama yang diambil oleh mayoritas hakim.

Perspektif ini memperhadapkan antara hak untuk hidup dari mereka yang dijatuhi hukuman dengan hak-hak para korban sebagai individu ataupun hak dari ‘masyarakat sebagai korban’ (*society as victims*).

Mengutip pendapat Eldridge (2002), Zerial mengatakan bahwa sistem perlindungan HAM di Indonesia sangat dipengaruhi oleh isu-isu tentang kemiskinan, budaya, agama, stabilitas, dan ketertiban nasional. Pentingnya isu-isu tersebut nampak terlihat pada pertimbangan hukum putusan mengenai apakah negara dapat menjatuhkan hukuman mati kepada individu, khususnya dalam konteks kejahatan narkotika (dalam Faiz, 2015: 65-66).

Zerial juga berpendapat bahwa perhatian Mahkamah Konstitusi terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat dilihat ketika Mahkamah Konstitusi membantah dalil para pemohon, yang mengatakan tujuan utama dari hukuman pidana adalah rehabilitasi, dengan argumentasi bahwa setiap kejahatan merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat (*social harmony of society*) yang menimbulkan luka (*wound*) atau sakit (*illness*) di masyarakat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi

juga mempertimbangkan bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan juga harus dilihat sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu (dalam Faiz, 2015: 66).

Menurut Zerial, pendekatan ini terefleksi dari pendapat ahli Didik Purwo Laksono yang menyimpulkan seolah-olah secara gramatikal (tata bahasa) ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika bertentangan dengan Pasal 28A dan 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Namun, menurut Laksono, kalau ditinjau dari segi politik hukumnya, landasan filosofis, landasan sosiologis, maksud dan tujuan pembentuk undang-undang, Pasal 28A dan Pasal 28I UUD NRI 1945 tidak dimaksudkan untuk melindungi pelaku tindak pidana yang telah membahayakan hak hidup negara, masyarakat, dan individu yang menjadi korban tindak pidana narkotika (Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007: 389).

Zerial juga menyebutkan keseimbangan antara masyarakat dan individu juga terlihat dari penekanan terhadap akibat serius dari tindak pidana narkotika. Hal tersebut dikemukakan Zerial dengan melihat pendapat ahli Arief Amrullah yang menjelaskan tindak pidana narkotika sebagai tindak pidana (kejahatan) terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial (*crimes against social development and prosperity*) (Zerial, 2008: 222).

Hal tersebut menurut Amrullah dikarenakan tindak pidana narkotika merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi dengan ruang lingkup dan dimensi yang luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri sebagai *organized crime*, *white collar crime*, *corporate crime*, dan *transnational crime*. Bahkan dengan kemajuan teknologi informasi, kejahatan narkotika dapat menjadi

salah satu bentuk dari *cyber crime* (Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007: 390).

Badan Narkotika Nasional berpendapat tidak jauh berbeda, dengan menyebutkan bahwa secara filosofis pidana mati bertujuan untuk kepentingan prevensi umum, agar orang lain tidak ikut melakukan kejahatan. Di samping itu, seorang dihukum mati berdasarkan hukum yang berlaku, bukan karena membalas dendam kepada si terhukum, akan tetapi supaya orang lain tidak ikut melakukan kejahatan yang sama dan meresahkan masyarakat yang dapat mengganggu keseimbangan masyarakat. Hal ini apabila dikaitkan dengan nilai-nilai hukum adat, keseimbangan masyarakat itu harus dijaga jangan sampai rusak (Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007: 203).

Menurut Zerial, keterangan Badan Narkotika Nasional dalam persidangan memberikan bukti-bukti akibat pelaku pengedar narkotika dengan dampak dari ketergantungan dan pengaruh narkotika telah menghilangkan hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum (Zerial, 2008: 22). Bagi Zerial, pembahasan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap isu-isu terkait HAM dan hukuman mati menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mempercayai HAM haruslah dibatasi, setidaknya untuk sebagian, sepanjang pembatasan tersebut dapat melayani kebutuhan masyarakat sebagaimana terkonseptualisasi di dalam budaya dan sejarah Indonesia (dalam Faiz, 2015: 66).

## 2. Peran dan Pengaruh Agama

Dalam putusan tersebut, Zerial juga menyimpulkan adanya pengaruh dari ajaran agama dalam pertimbangan hukum yang diambil

oleh Mahkamah Konstitusi. Zerial memahami bahwa agama memiliki tempat penting dalam hukum dan masyarakat Indonesia. Dengan adanya Pancasila maka tidak dapat dipisahkan antara penafsiran hukum dan konstitusi dari perspektif agama. Walaupun hukum Islam memiliki pengaruh besar dalam hukum Indonesia, namun Islam tidak menjadi agama negara ataupun konstitusi negara. Penyebabnya, ajaran agama-agama lainnya juga memberikan pengaruh terhadap hukum Indonesia (dalam Faiz, 2015: 66). *“Islam is not the the state religion nor is it the constitution of the state’ and other religions - Buddhism, Hinduism and Christianity - have an influence on Indonesian law”* (Zerial, 2008: 222).

Pandangan Zerial tersebut ditarik dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa posisi bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, diambil dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa. Mahkamah Konstitusi juga mengakui bahwa sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia merujuk secara khusus pada Deklarasi Kairo tentang Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam yang dalam Pasal 8 huruf (a) menyatakan: *“Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap umat manusia. Adalah tugas dari individu, masyarakat, dan negara-negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apa pun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syariat”* (dalam Faiz, 2015: 66).

Berdasarkan pengamatan Zerial, beberapa ahli yang diperdengarkan dalam persidanganpun mengemukakan kesucian hidup manusia yang merupakan identitas keyakinan Islam (Zerial, 2008: 222). Menurut Zerial, baik Mahkamah Konstitusi maupun para ahli mencoba untuk

‘mendamaikan’ pertentangan antara kesucian hidup dengan pidana (hukuman) mati. Salah satu caranya dengan mempertimbangkan adanya prasyarat proses peradilan yang adil. Metode lainnya yaitu dengan memindahkan tanggung jawab dari negara sebagai eksekutor kepada pelaku kejahatan dengan penekanan bahwa hukuman mati lebih merupakan hasil dari keputusan yang dibuat dari seorang individu, bukan dari kebijakan negara (dalam Faiz, 2015: 66).

Analisis Zerial ini didasarkan pada pendapat Mahmud Mulyadi, yang didasarkan pada argumentasi bahwa hidup mati seseorang memang telah ditentukan oleh Tuhan, tetapi cara untuk hidup dan cara untuk matinya ditentukan oleh orang tersebut karena Tuhan telah memberikan pilihan-pilihan dan acuan-acuan dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, ketika seseorang dijatuhi pidana mati oleh negara atas kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, tidak berarti bahwa negara yang menentukan hidup matinya seseorang, melainkan bahwa orang tersebut telah menentukan sendiri secara sadar cara untuk matinya (Zerial, 2008: 222 dan Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007: 394).

Pembahasan yang juga menarik perhatian Zerial dalam konteks agama datang dari *dissenting opinion* yang disampaikan oleh Hakim Roestandi mengenai hubungan antara negara hukum (*state law*) dan hukum Islam (*Shariah law*). Hakim Roestandi mengakui fakta bahwa hukum Islam membolehkan adanya hukuman mati. Namun demikian, dia menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara norma agama yang bersifat internal terkait dengan motivasi dan niat, dengan norma hukum yang bersifat eksternal terkait dengan pelaksanaan secara *lahiriyah*.

Secara khusus, Hakim Roestandi juga mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sangat pluralistik dan telah membuat kesepakatan nasional di dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian, seharusnya tidak ada kontradiksi antara hukum Islam yang membolehkan hukuman mati dengan hukum sekuler yang melarangnya (dalam Faiz, 2015: 66). Dalam hukum pidana Islam, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan (umum dan khusus) serta perbaikan. Dalam kenyataannya juga sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum (fungsi perlindungan) (Santoso, 2016: 150).

### 3. Hukum Internasional

Menurut Zerial, perspektif mengenai HAM internasional memiliki peran kunci dalam pembuatan Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007. Seluruh hakim konstitusi yang terlibat dalam memutus perkara tersebut sepakat untuk menggunakan pendekatan melalui instrumen internasional guna memperkaya cakrawala dalam menafsirkan UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan bahwa walaupun penafsiran konstitusi merupakan isu utama dalam perkara ini, namun Mahkamah Konstitusi perlu menegaskan posisinya apakah hukuman mati bertentangan dengan kewajiban Indonesia dalam hukum internasional (dalam Faiz, 2015: 66).

Dalam pembahasannya, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa hak untuk hidup tidaklah mutlak sebagaimana tertuang di sejumlah instrumen hukum internasional, di antaranya: *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR); *Protocol Additional I to the*

*1949 Conventions and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict; Protocol Additional II to the 1949 Conventions and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflict; Rome Statute of International Criminal Court; Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights); American Convention on Human Rights; Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Concerning the Abolition of the Death Penalty.*

Mahkamah Konstitusi juga menyimpulkan bahwa instrumen internasional tersebut memuat ketentuan tentang hukuman mati dengan batasan-batasan tertentu, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa penghapusan hukuman mati telah menjadi norma hukum yang diterima secara universal oleh masyarakat internasional (dalam Faiz, 2015: 66). Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi memosisikan diri untuk menilai apakah penjatuhan hukuman mati merupakan pelanggaran bagi negara Indonesia terhadap instrumen hukum internasional, khususnya ICCPR. Walaupun mengakui bahwa semangat dari ICCPR adalah untuk menghapuskan hukuman mati, namun Mahkamah Konstitusi berpendapat Pasal 6 ayat (2) ICCPR menyediakan ruang bagi penjatuhan hukuman mati khusus terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius (*the most serious crimes*).

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menilai apakah kejahatan narkoba yang dapat dihukum dengan pidana mati merupakan jenis kejahatan paling serius. Menurut Mahkamah Konstitusi, frasa “kejahatan yang paling serius” harus dibaca juga dengan frasa “sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan.”

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa hukum yang berlaku pada saat itu di tingkat nasional adalah Undang-Undang Narkotika dan untuk tingkat internasional adalah Konvensi Narkotika dan Psikotropika yang telah diratifikasi oleh Indonesia tahun 1997 (dalam Faiz, 2015: 67). Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi merujuk pada Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 24 Konvensi tersebut yang memuat ketentuan bagi negara pihak untuk dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum terkait tindak pidana narkoba dan psikotropika, termasuk dengan menerapkan langkah-langkah lebih keras yang dalam hal ini menurut Mahkamah Konstitusi termasuk dengan ancaman pidana mati.

Mahkamah Konstitusi juga merujuk pada Pembukaan Konvensi untuk menyatakan bahwa pada faktanya kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang sangat serius (*particularly serious*) dengan menyandingkan antara kejahatan narkoba dengan genosida (*genocide crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Sebab, menurut Mahkamah Konstitusi, ketiga jenis kejahatan tersebut secara negatif dapat memengaruhi “*economic, cultural, and political foundation of society and cause a danger of incalculable gravity*” (dalam Faiz, 2015: 67).

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika, yang memberikan mandat untuk mengambil langkah nasional secara keras dalam memberantas kejahatan narkoba, memiliki kedudukan lebih tinggi berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional apabila dibandingkan dengan Komisi HAM PBB yang berpendapat bahwa kejahatan terhadap obat-obatan terlarang tidak termasuk dalam kejahatan yang paling serius.

Terhadap argumentasi ini, Zerial berpendapat bahwa kesimpulan Mahkamah Konstitusi cukup bermasalah untuk beberapa alasan. Mahkamah Konstitusi dinilainya telah mengabaikan pendapat dari Komisi HAM PBB yang termuat di dalam *General Comment 6* yang diadopsi pada 1982 dan beberapa laporan negara anggota, di mana penafsiran secara langsung terhadap “*most serious crimes*” merujuk pada ICCPR dan HAM, sedangkan Konvensi Narkotika dan Psikotropika merujuk pada konteks keseriusan kejahatan narkotika secara umum (dalam Faiz, 2015: 67).

Tiga isu penting yang telah dibahas oleh Zerial tersebut semakin menunjukkan kedalaman pembahasan dan pertimbangan yang dilakukan oleh para hakim konstitusi dalam memutus perkara konstitusionalitas pidana mati. Yang paling menarik menurut penulis adalah bagaimana mayoritas hakim mengkonstruksikan pidana mati tetap konstitusional, walaupun Pasal 28I UUD NRI 1945 menyebut hak hidup sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun.

Sebagaimana telah disebutkan, mayoritas hakim berpendirian Pasal 28I UUD NRI 1945 tersebut harus dibaca secara satu kesatuan dengan Pasal 28J UUD NRI 1945 di mana pelaksanaan hak asasi manusia harus tunduk pula dengan kewajiban asasi manusia yang diatur dengan undang-undang. Apalagi, nyata-nyata ketentuan internasional yang mengatur perihal yang samapun masih memberikan pengecualian pembolehan pidana mati khususnya kepada tindak pidana serius. Pengecualian inilah yang kemudian menjadi salah satu titik kulminasi yang membuat pidana mati ke depannya seharusnya dimoderasikan dalam arti tetap dipertahankan namun hanya untuk tindak pidana tertentu saja.

Moderasi pidana mati dalam sistem hukum Indonesia di masa yang akan datang sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tersebut juga dapat dilihat dari beberapa ahli yang diundang dalam persidangan sesuai dengan kapasitasnya sebagai penyusun RKUHP baru sebagai pengganti KUHP lama warisan Kolonial Belanda.

Terdapat tiga orang ahli, yaitu Nyoman Serikat Putrajaya, Muzdzakir dan Mardjono Reksodiputro. Salah satu pendapat menarik diungkapkan Mudzakkir yang menyatakan: “... tim perumus mencoba mengelaborasi dari yang ketat terhadap pidana mati kepada pidana mati yang bersifat lunak dengan prinsip tidak menghapuskan pidana mati tetapi bagaimana pidana mati itu tetap juga menjadi bagian di dalamnya, sehingga unsur keadilan (*justice*) dalam kehidupan masyarakat tetap...”.

Dalam persidangan, ketiga ahli tersebut pada intinya menyebutkan bahwa dalam RKUHP baru yang telah disusun telah terjadi kesepakatan bersama bahwa untuk menjembatani tuntutan penghapusan pidana mati di satu sisi dan mempertahankan pidana mati di sisi lain, maka kebijakan pidana mati berbentuk: 1) pidana mati dikeluarkan dari pidana pokok dan selalu diancamkan selalu alternatif; 2) hanya tindak pidana tertentu saja yang dapat diancamkan dengan pidana mati; 3) adanya penundaan pelaksanaan pidana mati; dan 4) kemungkinan diubahnya pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Dengan demikian, para hakim konstitusi juga mempertimbangkan pendapat-pendapat yang bersifat ke depan (*futuristik*), mengingat sebagaimana telah disebutkan persoalan pidana mati tidak hanya berkaitan dengan Undang-

Undang Narkotika yang sedang diuji, melainkan juga berkaitan dengan banyak undang-undang lainnya.

Menurut Arief (2005: 293) dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama/pokok untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu/masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir/perkecualian. Hal ini dapat diidentikkan dengan amputasi/operasi di bidang kedokteran, yang pada hakikatnya juga bukan sarana/obat utama, tetapi hanya merupakan upaya perkecualian sebagai sarana/obat terakhir. Dengan melihat berbagai macam analisis berkaitan dengan kehati-hatian dan kedalaman Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, maka dapat dikatakan persoalan konstiusionalitas pidana mati sampai dengan perlunya kebijakan moderasi pidana mati ke depan telah sesuai dengan teori integratif yang dikemukakan oleh Muladi, tepatnya teori tujuan pemidanaan yang integratif berdasarkan kemanusiaan dalam Sistem Pancasila.

Teori ini sebagaimana telah disebutkan, menjelaskan persoalan pidana dalam konteks kekinian sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh

tindak pidana (*individual and social damages*) (Priyanto, 2006: 27).

Hal tersebut sebagaimana telah diulas dapat dilihat dari bagaimana cara para hakim konstitusi mengambil keputusan dengan mempertimbangkan beragam macam pendapat dan masukan, baik yang sifatnya filosofis, yuridis, sosiologis, bahkan termasuk pertimbangan dari perspektif internasional. Dengan menggunakan teori integratif ini, persoalan konstiusionalitas pidana mati dan pidana mati di masa yang akan datang harus dimoderasikan menemui landasannya.

## **B. Analisis Kebijakan Moderasi Pidana Mati dalam RKUHP Tahun 2015**

Sebagaimana sempat disinggung, saat ini Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah diajukan pemerintah ke DPR pada pertengahan 2015 sebagai upaya mengganti KUHP warisan Kolonial Belanda. Salah satu muatan dalam RKUHP tersebut adalah mengenai pidana mati. Berdasarkan uraian mengenai analisis Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, persoalan pidana mati haruslah dimoderasikan sebagai upaya menengahi tuntutan antara dipertahankannya pidana mati dan dihapuskannya pidana mati dalam sistem hukum Indonesia.

Apabila dilihat dari RKUHP yang saat ini sedang dibahas di DPR, model kebijakan moderasi pidana mati antara lain berbentuk: 1) penempatan pidana mati secara tersendiri di luar pidana pokok yang umum; 2) berkaitan dengan pelaksanaan pidana mati yang dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak oleh presiden; 3) pelaksanaan pidana mati dapat ditunda



dengan masa percobaan selama sepuluh tahun; 4) perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan keputusan menteri sebagai konsekuensi penundaan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun pada poin 3; dan 5) perubahan pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati dilaksanakan selama sepuluh tahun bukan karena terpidana melarikan diri.

Konsep moderasi pidana mati tersebut telah menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pernyataan misalnya yang mendukung Supriyadi Widodo, anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP, yang menilai moderasi hukuman mati sebagai langkah maju (Widodo, 2016). Sementara itu yang menolak walaupun tidak tegas misalnya Nasir Djamil, anggota DPR, yang menilai pasal-pasal yang memoderasi pidana mati perlu diperdalam dan diperdebatkan lagi mengingat ini dapat dikatakan sebagai penyelundupan hukum (Djamil, 2016).

Hakim Agung Topane Gayus Lumbuun pun mengingatkan pengambil kebijakan agar memperjelas pengertian kelakuan baik bagi terpidana mati, untuk menjamin kepastian hukum dan prinsip prudensial (Lumbuun, 2016). Perdebatan tersebut tentu sangat wajar, mengingat persoalan pidana mati mengandung dimensi politik dan ideologi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat melihat ketepatan terhadap kebijakan moderasi pidana mati dalam RKUHP tersebut, maka perlu untuk mengingatkan salah satu pertimbangan dalam Putusan Nomor 2-3/

PUU-V/2007 yang berpendapat agar di masa mendatang dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional, beberapa hal harus sungguh-sungguh menjadi perhatian, yaitu: 1) pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif; 2) pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun; 3) pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa; dan 4) eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Selanjutnya akan dianalisis moderasi pidana mati dalam RKUHP terhadap Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, yaitu: *Pertama*, penempatan pidana mati secara tersendiri di luar pidana pokok yang umum. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 66 RKUHP yang menyebutkan jenis pidana pokok terdiri atas: a) pidana penjara; b) pidana tutupan; c) pidana pengawasan; d) pidana denda; dan d) pidana kerja sosial.

Pidana mati sendiri dimasukkan ke dalam pasal terpisah yaitu Pasal 67 RKUHP yang menyebutkan: "Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif." Dalam penjelasan Pasal 67 RKUHP sendiri, disebutkan mengapa pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri, tidak lain untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Lebih lanjut menurut penjelasan tersebut dikatakan "jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan

jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.”

Penempatan pidana mati secara khusus dan tersendiri tersebut adalah tepat sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007. Dalam pembahasan RKUHP di DPR, rumusan sementara yang telah disepakati berupa: Pasal 65A “Pidana terdiri atas: a) Pidana pokok; b) Pidana tambahan; dan c) Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Adapun Pasal 69A yaitu: “Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65A huruf c adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif” (DPR, 2016).

*Kedua*, berkaitan dengan pelaksanaan pidana mati yang dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak oleh presiden. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 90 ayat (1) RKUHP. Ketentuan ini sendiri sebagai konsekuensi Pasal 89 RKUHP yang menyebut pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

Penjelasan Pasal 90 RKUHP menyebutkan: “... mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan, maka pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah presiden menolak permohonan grasi orang yang bersangkutan. Berkaitan dengan pidana mati, Indonesia sudah mengikuti konvensi *Safeguards Quaranteeing Protection on the Rights of those Facing the Death Penalty Economic and Social Council Resolution 1984/50, adopted 25 May 1984.*” Apabila dilihat, ketentuan berkaitan

dengan pelaksanaan pidana mati yang dapat dilaksanakan setelah grasi ditolak presiden tidak terdapat dalam pertimbangan Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Pasal 13 menyebutkan: “Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.”

Pengaturan dalam Undang-Undang Grasi tersebut sebenarnya tidak menegaskan bahwa eksekusi pidana mati dapat dilaksanakan setelah grasi ditolak presiden, melainkan pengaturan yang sifatnya administratif di mana terpidana mati yang mengajukan grasi tidak dieksekusi jika Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana. Walau demikian, apabila menggunakan pendekatan kebijakan, maka pengaturan eksekusi pidana mati hanya dapat dilakukan ketika ada penolakan grasi dari presiden, merupakan kebijakan yang dapat dibenarkan, dengan pertimbangan telah melalui proses hukum yang benar, dan memberikan kesempatan bagi terpidana untuk mengakui dan menyatakan permohonan maaf kepada presiden selaku kepala negara.

Kebijakan ini adalah *open legal policy* yang tidak diatur secara tegas dalam konstitusi. Walau demikian, masih menimbulkan persoalan terutama ketika terpidana mati tidak berkehendak mengajukan grasi ke presiden. Padahal nyatanya misalnya pidana dilakukan secara keji dan kejam disertai tidak adanya alasan yang meringankan bagi terpidana, bahkan terpidana tidak menunjukkan rasa menyesal. Karenanya klausul pelaksanaan pidana mati dapat dilaksanakan setelah grasi ditolak oleh

presiden tetap harus memberikan klausul yang mengecualikannya. Dalam pembahasan di DPR, rumusan sementara yang disepakati masih berupa: “Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak oleh presiden” yang terdapat dalam Pasal 100 ayat (1) (DPR, 2016).

*Ketiga*, pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 91 RKUHP, yang menyebutkan beberapa prasyarat penundaan masa pelaksanaan pidana mati, yaitu jika: a) reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; b) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan d) ada alasan yang meringankan.

Beberapa prasyarat tersebut masih menimbulkan pertanyaan mengenai ukuran objektif dan subjektif. Jika dilihat, ketentuan penundaan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun tersebut sudah sesuai dengan Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, walau demikian putusan tersebut tidak memberikan prasyarat dalam hal penundaan masa pelaksanaan pidana mati.

Pengaturan prasyarat penundaan masa pelaksanaan pidana mati dalam RKUHP tersebut patut dipertanyakan, apalagi ukurannya yang tidak jelas dan sangat subjektif. Misalnya berkaitan dengan “reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar” menimbulkan persoalan mengingat reaksi masyarakat sangatlah beragam dan dalam kondisi kekinian sangat mungkin ada *setting* khusus dalam memberikan reaksi terhadap terpidana mati. Apalagi prasyarat tersebut menggunakan kata penghubung “dan,”

yang artinya bersifat kumulatif bukan alternatif (pilihan).

Seharusnya prasyarat untuk memberikan penundaan pelaksanaan pidana mati perlu memperhatikan pertimbangan yang lebih objektif lagi. Dalam pembahasan di DPR sendiri, rumusan sementara yang disepakati terdapat dalam Pasal 101 ayat (1) yang menyebutkan: “Dalam hal grasi ditolak maka pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, jika: a) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; b) reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; dan c) ada alasan yang meringankan” (DPR, 2016).

*Keempat*, perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan keputusan menteri sebagai konsekuensi penundaan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun tersebut di mana terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji. Hal ini diatur dalam Pasal 91 ayat (2).

Kebijakan semacam ini sebenarnya tepat dan logis sebagai implikasi dari penundaan pelaksanaan pidana mati, serta sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007. Walau demikian, apabila dilihat dari teori hukum tata negara, khususnya berkaitan dengan pejabat yang memberikan keputusan, maka ini menimbulkan masalah. Walau bagaimanapun, putusan mengenai seseorang dijatuhkan pidana mati dikeluarkan oleh hakim atas nama negara, karena itu pengubahan status putusan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pejabat atas nama negara juga, bukan oleh menteri yang sifatnya administratif. Dengan demikian, yang tepat adalah Keputusan Presiden selaku kepala negara.

Dalam pembahasan di DPR sendiri, rumusan sementara yang telah disepakati terdapat dalam Pasal 101 ayat (2) yaitu: “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan Keputusan Presiden” (DPR, 2016).

Walaupun dari aspek kelembagaan tepat, namun apabila dicermati, klausul ini masih menyisakan persoalan yang sifatnya politis, mengingat perubahan pidana mati tersebut sebagai akibat penundaan eksekusi setelah grasi ditolak oleh presiden dengan jangka waktu sepuluh tahun. Itu artinya, penolakan grasi oleh presiden dapat diubah oleh Keputusan Presiden setelah sepuluh tahun, di mana dalam ketatanegaraan Indonesia, presiden masa jabatannya maksimal dua kali lima tahun, sehingga Keputusan Presiden yang mengubah pidana mati tersebut dapat dikatakan menggugurkan penolakan grasi oleh presiden sebelumnya.

Dalam hal ini, dapat terjadi penurunan wibawa penolakan grasi oleh presiden sebelumnya, bahkan dalam hal tertentu sangat dimungkinkan untuk melakukan kampanye-kampanye tertentu dengan dasar akan memberikan perubahan pidana mati sebagai perbedaan sikap terhadap terpidana mati.

*Kelima*, perubahan pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati dilaksanakan selama sepuluh tahun bukan karena terpidana melarikan diri. Hal ini diatur dalam Pasal 92. Ketentuan ini telah dibahas di poin empat sebelumnya.

Menariknya, dalam pembahasan di DPR, muncul ketentuan hasil kesepakatan sementara

yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1): “Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) tidak dipenuhi, pidana mati dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung; ayat (2): “Apabila pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.” Ketentuan ini kembali menimbulkan persoalan karena proses pelaksanaan pidana mati dapat diulur-ulur, dan apabila tidak dilaksanakan juga selama sepuluh tahun, maka dimungkinkan kembali perubahan pidana mati.

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan, maka moderasi pidana mati dalam RKUHP yang diajukan pemerintah ke DPR pada pertengahan 2015 maupun hasil pembahasan sementara di DPR (sampai dengan awal tahun 2017), menunjukkan telah memuat beberapa prinsip yang diamanatkan Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007. Walau demikian, model yang dimunculkan masih menimbulkan berbagai macam persoalan, khususnya berkaitan ukuran objektivitas dan konsistensi dalam mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup ataupun penjara maksimal 20 tahun, serta proses penundaan pelaksanaan yang cukup lama.

Selain itu, amanat putusan tersebut yang menyatakan pidana mati hanya dapat diterapkan pada jenis tindak pidana yang paling serius (*the most serious crime*), belum dirumuskan secara tepat. Hal tersebut setidaknya terlihat dari belum disepakatinya tindak pidana apa saja yang termasuk *the most serious crime* yang dapat diancamkan dengan pidana mati.

*Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* menelisik ada 26 pasal yang memuat ancaman

pidana mati, yaitu: Pasal 222 berkaitan Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden; Pasal 223 berkaitan Makar terhadap NKRI; Pasal 235 ayat (2) berkaitan dengan Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara; Pasal 244 ayat (3) berkaitan dengan Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang; Pasal 249 berkaitan Terorisme; Pasal 253 berkaitan dengan Terorisme dengan Menggunakan Bahan Kimia; Pasal 256 berkaitan dengan Pendanaan Untuk Terorisme; Pasal 258 berkaitan dengan Penggerakan, Pemberian Bantuan, dan Kemudahan Untuk Terorisme; Pasal 261 ayat (2) berkaitan dengan Perluasan Tindak Pidana Terorisme; Pasal 267 ayat (2) berkaitan dengan Makar terhadap Kepala Negara Sahabat; Pasal 400 ayat (1) berkaitan dengan Genosida; Pasal 400 ayat (2) berkaitan dengan Percobaan Genosida; Pasal 401 ayat (1) berkaitan dengan Tindak Pidana terhadap Kemanusiaan; Pasal 401 ayat (2) berkaitan dengan Percobaan Tindak Pidana terhadap Kemanusiaan; Pasal 402 berkaitan dengan Tindak Pidana dalam Masa Perang atau Konflik Bersenjata; Pasal 209 ayat (2); Pasal 510 ayat (2); Pasal 512 ayat (2); Pasal 514 ayat (2); Pasal 515 ayat (2); Pasal 517 ayat (2) berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika; Pasal 526 tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika; Pasal 584 tentang Pembunuhan Berencana; Pasal 609 ayat (5) berkaitan dengan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman; Pasal 687 ayat (2) berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 755 ayat (2) berkaitan dengan Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan (Eddyono et.al., 2015: 38-39).

Menurut Eddyono dan kawan-kawan, ancaman pidana mati terhadap beberapa tindak pidana di RKUHP tersebut tidak jelas indikator penetapannya, apakah berdasarkan dampak

kejahatan atau lebih dikarenakan melihat tingkat keseriusan kejahatan (*gravity of the crimes*). Di samping itu, juga terlihat tidak adanya konsistensi dalam menentukan kategori penetapan ancaman hukuman mati (Eddyono et.al., 2015: 39).

Penilaian ICJR tersebut ada benarnya, apalagi jika digunakan pendekatan ketentuan hukum internasional dalam ICCPR yang hanya membolehkan pidana mati hanya untuk *the most serious crime*. Karena itu, seharusnya pemerintah dan DPR menentukan dulu dari aspek politik hukum, tindak pidana apa saja yang dalam konteks Indonesia dikategorikan sebagai *the most serious crime*, sehingga memiliki indikator yang jelas, dapat berasal dari sumber hukum internasional atau menentukan sendiri indikator sesuai dengan kedaulatan hukum Indonesia.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan, *pertama*, Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang memuat kebijakan moderasi pidana mati telah sesuai dengan teori pemidanaan khususnya teori integratif dikarenakan sistem hukum Indonesia merupakan campuran berbagai macam sistem hukum, yaitu sistem hukum Belanda, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam, sehingga menentukan suatu kebijakan hukum tidak dapat lepas dari beragam sistem hukum tersebut, termasuk juga pengaruh dari ketentuan internasional. Kebijakan moderasi pidana mati merupakan upaya jalan tengah untuk mengintegrasikan berbagai macam sistem hukum yang berpengaruh terhadap sistem hukum Indonesia.

*Kedua*, kebijakan moderasi pidana mati yang terdapat dalam RKUHP yang saat ini dibahas di DPR beberapa di antaranya telah

mengakomodir amanat Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, seperti penentuan pidana mati di luar pidana pokok, penundaan pidana mati, kemungkinan pengubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.

Kebijakan moderasi tersebut masih menimbulkan persoalan berkaitan dengan lembaga yang memberikan pengubahan pidana mati, persoalan grasi, dan lamanya penundaan pelaksanaan pidana mati. Namun demikian, Dalam RKUHP belum ada kesepakatan yang jelas mengenai tindak pidana apa saja yang memiliki indikator tertentu sehingga dapat dijatuhkan pidana mati. Hal inilah yang tidak sesuai dengan rekomendasi Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyebut pidana mati hanya berlaku untuk kejahatan paling serius saja.

#### DAFTAR ACUAN

- Affandi, H. (2013). *Hak asasi manusia, pemerintahan yang baik, & demokrasi di Indonesia*. Bandung: CV. Kancana Salakadomas.
- Arief, B.N. (2005). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Budiardjo, M. (1977). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Djamil, N. (2016). *Moderasi hukuman mati dipertanyakan*. Diakses dari <http://mediaindonesia.com/news/read/36738/moderasi-hukuman-mati-dipertanyakan/2016-03-28#>.
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (2016). *Pembahasan Buku I RKUHP*.
- Eddyono, S.W. et.al. (2015). *Hukuman mati dalam RKUHP, jalan tengah yang meragukan*. Jakarta: ICJR.
- Effendi, A.M. (2005). *Perkembangan dimensi hak asasi manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Eldridge, P. (2002). Human rights in post-Suharto Indonesia. *The Brown Journal of World Affairs*, IX(1), 127-139.
- Faiz, P.M. (2015, Februari). Pendekatan MK terhadap konstitusionalitas hukuman mati. Kolom Khazanah pada *Majalah Konstitusi*, No. 96.
- Hook, S. (1987). *Hak asasi manusia dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- Istanto, F.S. (2007). *Penelitian hukum*. Yogyakarta: CV. Ganda.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. (2017). Diakses dari <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/moderasi>.
- Lamintang, P.AF. (1988). *Hukum penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Lindsay, T., & Santosa, M.A. (2008). The trajectory of law reform in Indonesia: A short overview of legal systems & change in Indonesia. Lindsay, T. (Ed). *Indonesia Law & society* (2nd ed). NSW: Federation Press.
- Lumbuun, T.G. (2016). *Moderasi hukuman mati dipertanyakan*. Diakses dari <http://mediaindonesia.com/news/read/36738/moderasi-hukuman-mati-dipertanyakan/2016-03-28#>.
- Mahkamah Konstitusi RI (MKRI). (2008). *Enam*

*tahun mengawal konstitusi & demokrasi.*  
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan  
Mahkamah Konstitusi.

Marzuki, P.M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta:  
Kencana Prenada Media Group.

Muladi. (1984). *Lembaga pidana bersyarat sebagai  
faktor yang mempengaruhi proses hukum  
pidana yang berperikemanusiaan*. Bandung:  
Disertasi Univrsitas Padjadjaran.

\_\_\_\_\_. (2002). *Demokratisasi, hak asasi manusia,  
& reformasi hukum di Indonesia*. Jakarta: The  
Habibie Center.

Priyanto, D. (2006). *Sistem pelaksanaan pidana  
penjara di Indonesia*. Bandung: Refika  
Aditama.

Rommelink, J. (2003). *Hukum pidana, komentar  
atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-  
undang hukum pidana Belanda & padanannya  
dalam kitab undang-undang hukum pidana  
Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Santoso, T. (2016). *Asas-asas hukum pidana Islam*.  
Jakarta: Rajawali Pers.

Supranto, J. (2003). *Metode penelitian hukum &  
statistik*. Cet. I. Jakarta: Penerbit Rineck Cipta.

Setiardja, A.G. (1993). *Hak-hak asasi manusia  
berdasarkan ideologi Pancasila*. Yogyakarta:  
Kanisius.

Widodo, S. (2016). *Hukuman mati dapat diubah  
menjadi hukuman seumur hidup*. Diakses dari  
[https://beritagar.id/artikel/berita/hukuman-  
mati-dapat-diubah-menjadi-hukuman-seumur-  
hidup](https://beritagar.id/artikel/berita/hukuman-mati-dapat-diubah-menjadi-hukuman-seumur-hidup).

Zerial, N. (2008). Decision No. 2-3/PUU-VI/2007  
[2007] (Indonesian Constitutional Court).  
*Australian International Law Journal*, 14, 217-  
226.